

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pembanding, 17 April 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat KTP di Kota Bekasi, dalam hal ini menguasai kepada Kaspo, S.H., M.H., Handini Suryaningtyas, S.H., M.H., dan Suranto, S.E., S.H., Warga Negara Indonesia, Advokat pada kantor Hukum Kaspo dan Rekan, beralamat di Jl. Raya Permata Regensi Blok F2 No. 33 Wanasari Cibitung, Bekasi 17521, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0105/adv/3/2020 tanggal 27 Januari 2020 semula disebut sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, Padang 10 November 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat KTP di Kota Bekasi, semula disebut sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi bahwa Penggugat/Pembanding yang diwakili oleh Kuasanya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, adapun permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020;

Memperhatikan Memori Banding dari Pembanding tertanggal 27 Juli 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 03 Agustus 2020 dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 06 Agustus 2020, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Bks. tanggal 28 Agustus 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 28 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk

memeriksa berkas perkara (*inzage*), meskipun Relas/Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding melalui Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Surat W.10-A 19/2863/HK.05/VIII/2020 tertanggal 05 Agustus 2020 dan sampai berkas banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi, sedangkan kepada Terbanding relas tersebut telah disampaikan pada tanggal 06 Agustus 2020 disampaikan melalui Kelurahan Duren Jaya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding

memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. M. Fajri Riva'i, S.H., M.H. sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 17 Februari 2020 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* dan keberatan tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam suratnya tertanggal 03 Agustus 2020 menyampaikan Pernyataan Banding bahwa Pembanding "Menolak putusan Pengadilan Agama Bekasi dibawah perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. yang diputus pada sidang Tertutup pada tanggal 27 Juli 2020, antara Pembanding melawan Terbanding sehingga Penggugat mengajukan Banding karena dengan alasan **Majelis Hakim tidak cermat dan salah penerapan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 27 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah menerapkan hukum acara dengan benar karena putusan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karena itu pernyataan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah nyata-nyata mengajukan gugatan Harta Bersama dengan tidak menyebut secara tegas dan spesifik apa yang diminta atau petitum bersifat umum, maka hal yang demikian dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), lagi pula obyek sengketa baik rumah yang beralamat di Kotamadya Bekasi maupun Mobil Timor berwarna merah dengan Nomor Polisi B XXXX BY, surat-suratnya baik sertifikat rumah maupun BPKB mobil tersebut masih diagunkan di Bank, dimana sertifikat rumah diagunkan di Bank BCA Syari'ah sedangkan BPKB mobil diagunkan di Bank BRI, dengan demikian maka terdapat adanya sengketa kepemilikan, karenanya harus dinyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 yang menyatakan bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriyah patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding/Pengugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 29 September 2020 Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera

Agus Zainal Mutaqien